



P U T U S A N

Nomor : 20/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

PT. PARAZELSUS, INDONESIA (dahulu bernama PT. DKSH TUNGGAL), suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Menara Jamsostek Lantai 23 Jl. Gatot Subroto Kav.38 Jakarta Selatan 12170 , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : TONY BUDIDJAJA , SH.LLM., JUNI DANI, SH., BERNARD HASUDUNGAN IRIANTO, SH., dan DICKY FAIZAL APRIANTO, SH., para Advokad dan Asisten Advokad dari Budidjaja & Associates yang berkantor di The Landmark Center II Floor 8, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT**; -----

-----**L A W A N** : -----

1. **HAMADI WIDJAJA** , beralamat di Jl. Daha No. 20 RT.001 RW. 001 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, , selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I**; -----
2. **PT. CONSUMER CHOISE**, berkantor di Graha Atrium Lantai 14 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERGUGAT II**; -----
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: SAFITRI HARIYANI, SH.MH., ZUBAIDAH JUFRI, SH., BASO FAKHRUDIN, SH.M.Kn., dan NIKI BUDIMAN,SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "SIP Law Firm" berkantor di Jl. Rawa Bambu Raya Blok A No. 7 B, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012; -----
3. **PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICAL** , berkantor di Ghara Atrium Lantai 14, Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RULLY M. SIMORANGKIR, SH., M.I. DODDY ASNYAH, SH.MH., CASSANDA SARAH TAMARA, SH., dan IVAN IGNATIUS KORN, Advokad & Penasehat Hukum berkantor di Gedung Perkantoran Soho Tigalima Jl. RC. Veteran No. 555 J, Bintaro - Jakarta

Hal 1 dari 5 halaman putusan perk No. 20/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 No. 180/Pdt.G /2011 / PN.Jkt.Pst., dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 067/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo. Nomor 180/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST., tanggal 05 April 2012 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 Nomor: 180/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Pst., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 08 Oktober 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 08 Oktober 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 28 September 2012; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2012, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 08 Oktober 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 08 Oktober 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 28 September 2012; -----

Hal 2 dari 5 halaman putusan perk No. 20/PDT/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori tanggal 08 November 2012, dan kontra memori Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan pendelegasian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 22 November 2012 No. W10.UI.13377.Pdt.02.XI.12.04.dms, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dengan surat penyerahan kontra memori banding tanggal 08 November 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 09 November 2012; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori tanggal 08 November 2012, dan kontra memori Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan pendelegasian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 22 November 2012 No. W10.UI.13378.Pdt.02.XI.12.04.dms, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dengan surat penyerahan kontra memori banding tanggal 08 November 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tanggal 09 November 2012; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori tanggal 09 November 2012, dan kontra memori Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan pendelegasian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 22 November 2012 No. W10.UI.13381.Pdt.02.XI.12.04.dms, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, dan II semula Tergugat I dan II masing –masing dengan surat tanggal 22 November 2012; -----

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (Inzage) No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 31 Oktober 2012, kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tertanggal 08 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 28 September 2012; untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

Hal 3 dari 5 halaman putusan perk No. 20/PDT/2013/PT.DKI



----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., sehingga tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah memuat alasan - alasan hukum yang benar dan tepat, selanjutnya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 180/ Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 29 Maret 2012 haruslah dipertahankan dan dikuatkan.-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2012 No. 180/Pdt.G / 2011/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 4 dari 5 halaman putusan perk No. 20/PDT/2013/PT.DKI



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh Kami: **MOCHAMMAD JUSRAN THAWAB SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **NY. ASNAHWATI, SH.MH.**, dan **H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 20/Pen/PDT/ 2013/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh :**NY. BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-ANGGOTA

1. **NY. ASNAHWATI, SH.MH.**

2. **H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMMAD JUSRAN THAWAB, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY. BETTY HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150. 000,-